

## **LEGAL STANDING GUGATAN IMFA KEPADA INDONESIA MELALUI PCA ATAS KERUGIAN INVESTASI AKIBAT TUMPANG TINDIH PERIZINAN**

**Indramayu\***

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Jl. Salemba Raya No.4, RW.5  
E-mail: indramayu@ui.ac.id

Naskah diterima : 04/01/2021, revisi : 20/01/2021, disetujui 30/01/2021

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami legal standing IMFA dalam mengajukan gugatan kepada Indonesia melalui Permanent Court of Arbitration (PCA) atas tumpang tindih perizinan sebagai upaya penyelesaian sengketa Investasi dan untuk memahami evaluasi pelaksanaan penanaman modal di Indonesia pasca kasus gugatan IMFA kepada Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian menemukan ide terkait konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMFA memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan kepada PCA, dan terjadinya tumpang tindih perizinan dalam kasus gugatan IMFA kepada Indonesia menjadi bahan evaluasi Indonesia dalam menyelenggarakan penanaman modal asing secara langsung di Indonesia dan menjadi evaluasi bagi investor asing untuk melakukan audit terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman modal di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Legal Standing, Permanent Court of Arbitration (PCA), Penyelesaian Sengketa*

### *Abstract*

*This research aims to understand the legal standing of IMFA in filing a lawsuit against Indonesia through the Permanent Court of Arbitration (PCA) about overlapping licenses as an effort to resolve investment disputes and to understand the evaluation of the implementation of Foreign Direct Investment in Indonesia after the IMFA lawsuit case against Indonesia. This research uses a normative juridical research method, which examines the application of the rules or norms in positive law. The research approach is the statutory approach by examining statutory regulations related to the legal issues being studied and a conceptual approach that departs from the views and doctrines that develop in legal studies which then finds ideas related to concepts and principles that relevant to these issues. These results indicate that IMFA has a legal standing in filing a lawsuit through PCA, the overlapping Licenses in the case of IMFA's lawsuit against Indonesia was an evaluation material for Indonesia in*

*carrying out Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia and becomes an evaluation for foreign investors to conduct an audit first before investing in Indonesia.*

**Key Words:** *Legal Standing, Permanent Court of Arbitration (PCA), Dispute Settlement*

## **A. Pendahuluan**

Penanaman modal asing dapat dikatakan sebagai salah satu cara mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia, terlebih dalam menghadapi perubahan ekonomi yang semakin mengglobal dan komitmen Indonesia untuk ikut serta bekerjasama di dunia internasional dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup> Penanaman modal asing secara normatif diartikan:

*“kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan (joint ventures) dengan penanam modal dalam negeri.”<sup>2</sup>*

Penanaman modal asing khususnya secara langsung (*foreign direct investment/FDI*) berkontribusi dalam pertumbuhan negara-negara berkembang –tidak terkecuali Indonesia– untuk jangka Panjang.<sup>3</sup> FDI dapat menghasilkan kesempatan kerja yang baru, teknologi baru, inovasi dan keterampilan baru bagi negara penerima modal (*host country*).<sup>4</sup> FDI merupakan sumber pembiayaan eksternal terbesar dan paling konstan untuk pembangunan ekonomi dibandingkan dengan investasi secara tidak langsung.<sup>5</sup> Dengan demikian, setiap negara berlomba-lomba untuk menciptakan kondisi investasi yang kompetitif, kondusif, efisien dan efektif agar menarik pemodal asing untuk berinvestasi di negaranya. Di Indonesia, pengaturan terkait dengan penanaman modal asing termasuk perlindungan kepada investor dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) beserta dengan aturan pelaksanaannya.

---

<sup>1</sup> Lihat pertimbangan huruf c dan d Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal – termasuk penanaman modal asing – merupakan upaya untuk membangun perekonomian Indonesia.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, Lembaran Negara (LN) Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4724.

<sup>3</sup> Lupita Risma Candanni, *Mekanisme Penyelesaian Penanaman Modal Investor-Negara Melalui Lembaga Permanent Court of Arbitration*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2020.

<sup>4</sup> Adegbite Tajudeen Adejare, “The Analysis of the Effect of Corporate Income Tax (CIT) on Revenue Profile in Nigeria”, *American Journal of Economics, Finance and Management* (2015), Volume 1 Nomor 4, 312-319, hlm. 312.

<sup>5</sup> UNCTAD, *World Investment Report 2017: Key messages, Investment Trends* (2017), [http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf), diakses 11 Desember 2020.

Penanaman modal asing memiliki aspek positif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia terutama terkait dengan kesempatan kerja, teknologi serta pemasaran dan distribusi barang/jasa. Perusahaan asing di Indonesia menciptakan lapangan kerja lebih cepat dibanding perusahaan domestik, perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi daripada dibandingkan gaji rata-rata nasional, perusahaan asing lebih banya dibandingkan perusahaan domestik, bahkan perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk Pendidikan di Indonesia, serta masih banyak aspek positif lainnya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, tidak ada pihak yang menginginkan terjadinya masalah dalam penanaman modal. Dalam pelaksanaan penanaman modal di negara manapun – termasuk di Indonesia – tidak lepas dari potensi adanya permasalahan karena baik *host country*, penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing memiliki kepentingan masing-masing dalam penyelenggaraan penanaman modal. Permasalahan tersebut berpotensi terjadi, baik antara *host country* dengan *home country*, antara investor asing dengan *host country* ataupun antara investor asing dengan investor dalam negeri. Pada dasarnya semua pihak tidak menginginkan terjadinya sengketa dalam penanaman modal. Sengketa yang dimungkinkan terjadi dalam hal penanaman modal asing adalah terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan perjanjian, pelanggaran undang-undang, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan dan lain sebagainya yang berakibat adanya pihak yang dirugikan.

Dalam UU Penanaman Modal diatur bahwa apabila terjadi sengketa dalam penanaman modal asing antara pemerintah dengan investor asing maka penyelesaiannya melalui arbitrase internasional yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>7</sup> Dalam hal penyelesaian sengketa, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi tentang penyelesaian sengketa mengenai penanaman modal antarnegara dan warga negara lain (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other States*) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing

---

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, (Bandung: Keni Media, 2011), hlm. 1.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, *loc. cit.*, Pasal 32 ayat (4)

Mengenai Penanaman Modal.<sup>8</sup> Selain itu, penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia dapat diselesaikan berdasarkan traktat-traktat yang telah dibuat sebelumnya dengan negara lain.

Pemerintah Indonesia telah mendapatkan beberapa kali gugatan dari investor asing terkait penanaman modal di Indonesia. Salah satu kasus yang besar dan menarik untuk dikaji adalah kasus gugatan *Indian Metal Ferro and Alloys Limited (IMFA)* kepada Indonesia melalui *Permanent Court of Arbitration (PCA)*<sup>9</sup> yang terjadi pada tahun 2015, namun baru diputus pada tahun 2019.<sup>10</sup> IMFA merupakan perusahaan India yang menanam modal di Indonesia melalui akuisisi PT Sumber Rahayu Indah (SRI). IMFA menggugat pemerintah Indonesia karena mengalami kerugian akibat dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tumpang tindih dengan perusahaan lainnya, sehingga perusahaannya tidak dapat mengusahakan kegiatan usaha pertambangannya.<sup>11</sup> Ahmad Redi – ahli hukum Sumber Daya Alam (SDA) – menyebutkan bahwa gugatan IMFA dinilai salah alamat mengingat yang menjadi objek sengketa adalah IUP, dan IUP tersebut secara hukum hubungannya antara pemerintah dengan PT. SRI bukan dengan IMFA, sehingga seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh PT SRI, bukan di arbitrase internasional.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian diatas, *legal standing* IMFA dalam mengajukan gugatan arbitrase kepada pemerintah Indonesia melalui PCA atas kerugian yang disebabkan oleh tumpang tindih perizinan menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Untuk memfokuskan dan membatasi pembahasan dalam penelitian ini, maka pokok permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimanakah *legal standing* IMFA

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*, UU Nomor 5 Tahun 1968, Lembaran Negara (LN) Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2852.

<sup>9</sup> PAC adalah organisasi internasional yang berlokasi di Den Haag, Belanda yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase dan cara damai lainnya. Lihat: Permanent Court of Arbitration (PCA), *History of PCA*, <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/>, diakses 11 Desember 2020.

<sup>10</sup> Permanent Court of Arbitration (PCA), *Indian Metals & Ferro Alloys Limited (India) v. The Government of the Republic of Indonesia*, <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/>, diakses 11 Desember 2020.

<sup>11</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

<sup>12</sup> Gresnews, *Sembrono Terbitkan Izin Tambang Negara Digugat Puluhan Triliun*, <https://www.gresnews.com/berita/hukum/115017-sembrono-terbitkan-izin-tambang-negara-digugat-puluhan-triliun/>. diakses 11 Desember 2020.

dalam mengajukan gugatan kepada Indonesia melalui PAC atas tumpang tindih perizinan? dan bagaimanakah evaluasi pelaksanaan penanaman modal di Indonesia pasca kasus gugatan IMFA terhadap Indonesia?

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini memuat tipe penelitian, pendekatan masalah, dan bahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>13</sup> Penelitian ini akan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.<sup>14</sup> Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>15</sup> Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.<sup>16</sup>

Sumber-sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Disamping itu, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Dengan demikian, penulis mengklasifikasikan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menjadi 3 (tiga) jenis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum utama yang mempunyai sifat autoritatif (mempunyai otoritas).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dikaji, catatan resmi dan risalah-

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum [edisi revisi]*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), hlm. 29.

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 194

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

risalah dalam pembuatan peraturan peundang-undangan dan putusan hakim (jika ada). Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentor atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas. Dengan demikian bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku huku, jurnal hukum, makalah ilmiah hukum, dan tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Bahan non hukum merupakan bahan yang digunakan sebagai penunjang dan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku non hukum, jurnal non hukum, laporan penelitian non hukum dan lain-lain sepanjang relevan dengan objek penelitian yang dibahas.<sup>17</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. *Legal Standing* IMFA Dalam Mengajukan Gugatan Kepada Indonesia Melalui PCA Atas Tumpang Tindih Perizinan

Dalam upaya menjawab dan mengkaji *legal standing* IMFA dalam mengajukan gugatan kepada indonesia melalui PCA atas tumpang tindih perizinan maka akan dibahas terlebih dahulu terkait kasus posisi, hubungan hukum antara Indonesia dan India dalam hal investasi, dan kemudian yurisdiksi PCA serta objek gugatan IMFA kepada Indonesia melalui PCA sehingga akan menjawab pokok permasalahan pertama dalam penelitian ini.

*Pertama* terkait kasus posisi. Gugatan IMFA kepada Indonesia bermula pada akuisisi kepemilikan saham PT SRI oleh IMFA sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari total saham PT SRI yang terjadi 7 Juni 2010. Akuisisi tersebut memberikan janji kepada IMFA atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) milik PT SRI yang telah diberikan oleh Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah yang terbit pada tanggal 31 Desember 2009. Di tahun 2011, PT SRI baru mengetahui bahwa wilayah dari IUP nya tumpang tindih dengan 7 (tujuh) perusahaan lainnya. Tumpang tindih wilayah tersebut meliputi tiga kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan. Akibat dari

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 181-184.

tumpang tindih tersebut, IMFA tidak dapat melakukan usahanya di wilayah tersebut, sehingga mengalami kerugian.<sup>18</sup> Pada tanggal 24 Juli 2015, IMFA mengajukan gugatan ganti rugi sebesar USD581 juta (lima ratus delapan puluh satu juta dolar Amerika Selatan) kepada pemerintah Indonesia melalui PCA.<sup>19</sup> IMFA dalam mengajukan gugatan tersebut menggunakan dasar hukum *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) Arbitration Rules 1976 dan *Bilateral Investment Treaty* antara Indonesia dengan India (BIT Indonesia - India).<sup>20</sup> Setelah melakukan proses arbitrase yang panjang, pada tanggal 29 Maret 2019 PCA mengeluarkan putusan bahwa gugatan IMFA ditolak, bahkan IMFA dibebankan untuk membayar biaya perkara di PCA dan mengembalikan biaya yang telah di keluarkan pemerintah Indonesia selama proses arbitrase sebesar USD2,97 juta (dua koma sembilan tujuh juta dolar Amerika Serikat).<sup>21</sup>

Kedua terkait hubungan hukum antara Indonesia dengan India dalam hal investasi. Berkaitan dengan hubungan hukum dalam kaitannya dengan penanaman modal asing, Indonesia dan India merupakan anggota UNCITRAL yang dibentuk oleh Sidang Umum pada tahun 1966 (Resolusi 2205 XXI).<sup>22</sup> UNCITRAL adalah organisasi internasional di bidang hukum perdagangan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk reformasi hukum komersial di seluruh dunia melalui modernisasi dan harmonisasi aturan dalam bisnis internasional. Meskipun Indonesia menjadi anggota UNCITRAL, namun

---

<sup>18</sup> Ahmad Redi, *loc. cit.* Lihat pula Hukumonline, *Pelajaran dari Kemenangan Indonesia atas Gugatan Arbitrase IMFA: Masalah batas wilayah dan penertiban izin pertambangan harus dituntaskan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t5cb428c719f3e/pelajaran-dari-kemenangan-indonesia-atas-gugatan-arbitrase-imfa/#:~:text=Perkara%20ini%20berawal%20dari%20akuisisi,Bupati%20Barito%20Timur%2C%20Kalimantan%20Tengah.>, diakses 13 Desember 2020.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Permanent Court of Arbitration (PCA), *Indian Metals & Ferro Alloys Limited (India) v. The Government of the Republic of Indonesia*, *op. cit.*

<sup>21</sup> Kompas, "Jaksa Agung: Indonesia Menang Gugatan Arbitrase IMFA, Selamatkan Rp 6,68 Triliun", <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/01/18194641/jaksa-agung-indonesia-menang-gugatan-arbitrase-imfa-selamatkan-rp-668.>, diakses 13 Desember 2020.

<sup>22</sup> United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *About UNCITRAL*, <https://uncitral.un.org/en/about>, diakses 13 Desember 2020, yang menyebutkan bahwa:

*The United Nations Commission on International Trade Law is the core legal body of the United Nations system in the field of international trade law. A legal body with universal membership specializing in commercial law reform worldwide for over 50 years, UNCITRAL's business is the modernization and harmonization of rules on international business.*

Keanggotaan Indonesia di UNCITRAL yaitu pada tahun 1977-1983 dan 2013 – 2025, sedangkan India pada tahun 1968–2022.

hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi satupun aturan Konvensi Internasional yang dihasilkan UNCITRAL terkait investasi.<sup>23</sup>

Selain menjadi anggota UNCITRAL, Indonesia dan India telah membuat dan menandatangani *Bilateral Investment Treaty* (BIT)<sup>24</sup> tertanggal 8 Februari 1999. BIT ini menjadi dasar hubungan hukum Indonesia dan India dalam hal investasi. BIT saat ini menjadi sumber hukum internasional yang paling dominan dianggap untuk melindungi investasi asing di negara berkembang.<sup>25</sup> Tujuan utama suatu BIT adalah untuk meningkatkan promosi dan proteksi “*reciprocal encouragement*” investasi di wilayah asal masing-masing perusahaan., sehingga dapat melindungi investasi di luar negeri, meningkatkan kebijakan yang berorientasi pasar dan menciptakan praktek investasi yang transparan dan non diskriminasi antara negara dan investor, dan untuk mendukung perkembangan standar hukum internasional yang sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut.<sup>26</sup> Pada dasarnya dalam kerjasama bilateral, negara-negara menjalin hubungan yang bersifat resiprokal artinya negara-negara tersebut harus saling memperlakukan investor dari negara tersebut secara sama.<sup>27</sup> BIT Indonesia-India dibuat agar investor asing dari India mendapatkan perlindungan dari negara Indonesia dan juga sebaliknya. Dengan demikian, hubungan hukum Indonesia dan India dalam hal investasi dilandasi keterikatan yang ada dalam UNCITRAL dan BIT Indonesia-India.

---

<sup>23</sup> Hukum Online, *Indonesia Ditunjuk Jadi Anggota UNCITRAL*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b76f4d8fba6/indonesia-ditunjuk-jadi-anggota-uncitral?page=2>, diakses 13 Desember 2020.

<sup>24</sup> BIT didefinisikan sebagai sebuah persetujuan yang melindungi investasi para investor dari satu negara di wilayah negara lain dengan memberikan peraturan-peraturan substantif yang jelas yang mengatur perlakuan negara tuan rumah (*host state*) terhadap investasi dan dengan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan pada dugaan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu. Lihat: Kenneth J. Vandeveld, “The Economics of Bilateral Investment Treaties”, *Harvard International Law Journal*, Vol. 41, No. 2, Spring 2000, 469-470, hlm. 469., dalam Eka Husnul Hidayati Suhaidi, Mahmud Siregar dan Jelly Leviza, “Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia–Belanda Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indonesia”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 2, April 2017, 134-157, hlm. 137.

<sup>25</sup> Ryan J. Bubb dan Susan Rose-Ackerman, “BITs and Bargains: Strategic Aspects of Bilateral and Multilateral Regulation of Foreign Investment”, *International Review of Law & Economics*, Vol. 27 No. 3, 2007, 291-311, hlm. 3, dalam *ibid.*,

<sup>26</sup> Sara Jamieson, “A Model Future: The Future of Foreign Direct Investment and Bilateral Investment Treaties”, *South Texas Law Review* 53:605 (2012), hlm. 3. Lihat: *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>27</sup> Yacob Rihwanto, *Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)*, *Lex Renaissance*, Vol. 1 No.1, Januari 2016, 107-125, hlm. 108.



*Ketiga* terkait yurisdiksi PCA dan objek gugatan IMFA kepada Indonesia melalui PCA. PCA menyediakan layanan administratif dalam arbitrase internasional yang melibatkan berbagai negara, entitas di suatu negara, organisasi internasional dan pihak swasta.<sup>28</sup> Dengan demikian, PCA memiliki yurisdiksi sebagai arbitrase internasional dalam kasus IMFA dan Indonesia. Selain itu, gugatan IMFA kepada pemerintah Indonesia melalui PCA secara hukum merupakan sah karena didasarkan pada ketentuan Pasal 9 BIT Indonesia-India. Pasal 9 ayat (1) BIT Indonesia-India menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa antara *Host Country* dengan Investor asing dari *Home Country* maka dapat diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi. Dalam Pasal 9 ayat (3) meneruskan bahwa apabila sengketa tersebut tidak selesai melalui konsultasi dan negosiasi, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase atau konsiliasi di ICSID atau *the Secretary General of the PCA* dengan menggunakan hukum internasional *UNCITRAL Arbitration Rules 1976*.<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (1) *UNCITRAL Arbitration Rules 1976* menyebutkan bahwa aturan tersebut berlaku apabila para pihak telah membuat perjanjian (dalam hal ini BIT) bahwa apabila terdapat sengketa maka akan dirujuk ke PCA berdasarkan *UNCITRAL Arbitration Rules 1976*. Mengingat Indonesia dan India telah memenuhi ketentuan semua, maka dengan demikian pemilihan arbitrase internasional PCA oleh India untuk menyelesaikan sengketa kerugian investasi kepada Indonesia dapat dikatakan berlandaskan hukum.

Permasalahan dalam kasus gugatan IMFA kepada Indonesia melalui PCA adalah terkait objek yang disengketakan. IMFA mengajukan gugatan terhadap tumpang tindih pemberian izin (*overlapping licenses*) pertambangan dari pemerintah Indonesia kepada perusahaan-perusahaan tambang.<sup>30</sup> Perizinan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pengaturan dan pengendaliah yang

---

<sup>28</sup> Permanent Court of Arbitration (PCA), *Dispute Resolution Services*, <https://pca-cpa.org/en/services/>, diakses 14 Desember 2020.

<sup>29</sup> Republik Indonesia dan Republik India, *Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India for The Protection of Investment (BIT Indonesia-India)*, Pasal 9 ayat 1 dan (3).

<sup>30</sup> Hukum Online, *Pelajaran dari Kemenangan Indonesia atas Gugatan Arbitrase IMFA: Masalah batas wilayah dan penertiban izin pertambangan harus dituntaskan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb428c719f3e/pelajaran-dari-kemenangan-indonesia-atas-gugatan-arbitrase-imfa/#:~:text=Perkara%20ini%20berawal%20dari%20akuisisi,Bupati%20Barito%20Timur%2C%20Kalimantan%20Tengah>. diakses 13 Desember 2020.

dimiliki oleh pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>31</sup> Perizinan dalam kaitannya dengan penanaman modal asing adalah salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan aktivitas asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewenangan yang otoritatif untuk menerbitkan, menolak, mencabut dan lain sebagainya terhadap IUP PT SRI. Ahli hukum SDA, Ahmad Redi menilai bahwa gugatan IMFA salah alamat, karena IUP berbeda dengan Kontrak Karya (KK). Selain itu penyelesaian untuk masalah sengketa IUP juga harusnya berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan di arbitrase internasional seperti halnya sengketa KK.<sup>32</sup> Selain itu, Ahmad Redi juga berpendapat bahwa mengingat pemegang IUP adalah PT SRI, bukan IMFA sendiri meskipun IMFA telah mengakuisinya. Dengan demikian, yang berhak mengajukan gugatan terkait IUP adalah PT SRI.

Berkaitan dengan objek yang disengketakan, Penulis berpendapat bahwa seharusnya IMFA bukan memperlmasalahkan tumpang tindih perizinan IUP PT SRI, namun memperlmasalahkan terkait BIT Indonesia-India, karena yurisdiksi arbitrase internasional – termasuk di PCA – hendaknya menilai gugatan dari traktat-traktat yang sudah dibuat. Sedangkan, sengketa IUP merupakan yurisdiksinya PTUN di Indonesia. *Menurut Advisory Opinion Permanent Court of Justice mengenai Interpretation of the Treaty of Lausanne Case*, arbitrase dalam hukum internasional mempunyai pengertian yang lebih khusus salah satunya adalah bahwa prosedur untuk penyelesaian sengketa hukum, arbitrase menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan ketentuan suatu perjanjian internasional, dan penyelesaian akan diupayakan dengan penerapan perjanjian tersebut terhadap fakta-fakta dalam kasusnya. Dengan demikian, landasan arbitrase dalam menilai sengketa investasi tiada lain adalah berdasarkan perjanjian-perjanjian atau traktat-traktat yang telah dibuat.<sup>33</sup>

## **2. Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Indonesia Pasca Kasus Gugatan IMFA Terhadap Indonesia**

Dalam kasus gugatan IMFA kepada Indonesia menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia baik bagi pemerintah Indonesia maupun untuk Investor asing. Dari pihak pemerintah

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 168.

<sup>32</sup> Gresnews, *loc. cit.*

<sup>33</sup> Kikin Nopiandri, “Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelenggaraan Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 1, Desember 2018, 48-67, hlm. 54.

Indonesia, kasus gugatan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam hal pengaturan dan penyelenggaraan perizinan di Indonesia sehingga mengakibatkan potensi untuk terjadinya sengketa semakin besar, sedangkan bagi pihak Investor asing adalah terkait penanaman modal yang dilakukannya di Indonesia yang kurang hati-hati. Sebagai bahan evaluasi, terjadinya kasus gugatan IMFA kepada Indonesia dapat dianalisis melalui dua aspek tersebut yakni penanaman modal yang dilakukan IMFA terhadap PT SRI dan tumpang tindih perizinan di Indonesia.

*Pertama* adalah terkait penanaman modal dilakukan IMFA terhadap PT SRI. IMFA telah mengakuisisi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total saham PT SRI pada 7 Juni 2010.<sup>34</sup> Pada dasarnya, aksi korporasi tersebut sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya. Namun IMFA nampaknya tidak hati-hati dalam melakukan penanaman modal pada PT SRI ini. IMFA seharusnya melakukan *Legal Due Dilligence (LDD)* sebelum mengakuisisi PT SRI. Tumpang tindih penerbitan IUP PT SRI dengan keenam perusahaan lainnya nampaknya terjadi sebelum IMFA melakukan akuisisi terhadap PT SRI sebagaimana yang terungkap dalam arbitrase internasional di PCA. Hal ini yang menjadi kesahalan besar yang dilakukan oleh IMFA dalam hal menanamkan modal di Indonesia. Dengan demikian, dalam kasus ini memberikan pelajaran penting bagi investor asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia untuk lebih hati-hati dan melakukan LDD sebelum melakukan penanaman modal.

*Kedua* adalah terkait tumpang tindih perizinan yang terjadi. Meskipun kasus gugatan IMFA kepada Indonesia dimenangkan oleh Indonesia, namun bukan berarti pengaturan dan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia sudah baik. IMFA melalui PT SRI mengelola lahan seluan 3.600 ha (tiga ribu enam ratus hektar) di Barito Timur, Kalimantan Selatan. Atas penegelolaan tanah tersebut, PT SRI mendapatkan IUP dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Selatan pada Tahun 2006.<sup>35</sup> Selain IUP yang dimiliki oleh PT SRI, juga ada 7

---

<sup>34</sup> Hukum online, *Pelajaran dari Kemenangan Indonesia atas Gugatan Arbitrase IMFA: Masalah batas wilayah dan penertiban izin pertambangan harus dituntaskan, loc. cit.*

<sup>35</sup> Kontan, *Ini penyebab IMFA gugat pemerintah ke arbitrase*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penyebab-imfa-gugat-pemerintah-ke-arbitrase>, diakses 14 Desember 2020.

(tujuh) perusahaan lainnya yang memiliki IUP di wilayah yang sama, hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan batas wilayah yang tidak jelas.<sup>36</sup>

Munculnya kasus tumpang tindih perizinan seperti halnya kasus IMFA ini, menjadi persoalan serius dalam perizinan di Indonesia, bahkan bisa mengurangi minat asing untuk berinvestasi di Indonesia. Permasalahan tumpang tindih IUP PT SRI sejatinya tidak akan terjadi jika Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan melaksanakan penerbitan izin sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.<sup>37</sup> Selain itu, tumpang tindih IUP juga tidak akan terjadi apabila ditaatinya prinsip *first come first serve*<sup>38</sup> dalam pemberian izin oleh pemerintah Indonesia. Ahmad Redi menyebutkan dalam bukunya bahwa permasalahan tumpang tindih perizinan di dasari oleh dua hal, yaitu: (1) masalah kapasitas pemberi izin yang sengaja memberikan izin kepada pihak lain atas wilayah yang sudah diusahakan oleh pihak lainnya. Dalam hal ini, penerbitan izin dijadikan komoditas ekonomi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan menyimpang, misalnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); (2) terjadi karena kesalahan perencanaan tataruang yang tumpang tindih.<sup>39</sup>

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting sebagaimana diatas oleh Investor asing dan pemerintah Indonesia dalam hal penanaman modal di Indonesia, diharapkan tidak terjadi lagi sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga akan menciptakan penanaman modal yang saling menguntungkan bagi investor dan pemerintah Indonesia.

#### D. Penutup

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan: (1) IMFA memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia

---

<sup>36</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Kemenangan Pemerintah Indonesia Atas Gugatan Arbitrase Imfa, Dan Berhasil Selamatkan Uang Negara Senilai 6,68 Triliun*, <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20190412-kemenangan-pemerintah-indonesia-atas-gugatan-arbitrase-imfa-dan-berhasil-selamatkan-uang-negara-senilai-6-68-triliun>, diakses 14 Desember 2020.

<sup>37</sup> Ahmad Redi, *op. cit.*, hlm. 107.

<sup>38</sup> Prinsip *first come first serve* artinya bahwa pihak yang mendapatkan izin terlebih dahulu yang berhak melakukan kegiatan usaha di wilayah yang memiliki izin perusahaan tersebut, sehingga tidak akan ada pihak lain yang memiliki izin yang dalam wilayah tersebut. Prinsip ini hendaknya dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tumpang tindih izin yang diterbitkan seperti halnya dalam kasus ini. Lihat: Ahmad Redi, *op. cit.*, hlm. 107.

<sup>39</sup> Ahmad Redi, *op. cit.*, hlm. 109.

melalui PCA karena didasarkan pada BIT Indonesia-India dan *UNCITRAL Arbitration Rule 1976*. Berdasarkan ketentuan tersebut IMFA berhak memilih dan mengajukan gugatan kepada PCA dan PCA berhak menyelenggarakan arbitrase internasional atas objek sengketa yang diajukan oleh IMFA; dan (2). Terjadinya tumpang tindih perizinan dalam kasus gugatan IMFA kepada Indonesia menjadi bahan evaluasi Indonesia dalam menyelenggarakan penanaman modal asing di Indonesia dan menjadi evaluasi bagi investor asing untuk melakukan *audit* atau *Legal Due Dilligence (LDD)* terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman modal di Indonesia dan memperhatikan prinsip *Clear and Clean* dari objek yang akan dilakukan penanaman modal sebelum dilakukannya penanaman modal agar mengurangi resiko permasalahan penanaman modal.

Saran yang penulis berikan adalah pertama kepada pemerintah Indonesia agar dalam memberikan perizinan usaha kepada perusahaan untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku dan menghindari tumpang tindih perizinan dengan menerapkan prinsip *Clear and Clean* dan *first come first serve*. Kedua kepada investor asing agar memperhatikan dan melakukan *audit* atau *Legal Due Dilligence (LDD)* terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman modal di Indonesia, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya sengketa.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I dan Dr. Arman Nefi, SH., MM selalu dosen pengajar Hukum Investasi dan Pasar Modal Magister Hukum Universitas Indonesia yang sudah membimbing penulis dalam memahami materi perkuliahan tersebut, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik serta kepada rekan-rekan kelas Hukum Investasi dan Pasar Modal magister Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, Penulis juga tidak lupa berterima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjadi awardee dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

#### **F. Biodata Singkat Penulis**

**Indramayu, S.H.**, lahir di Sukabumi, 02 Agustus 1995, Lulus S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2017, dan saat ini sedang menempuh program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, (Bandung: Keni Media, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum [edisi revisi]*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010).
- Redi, Ahmad, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

### B. Jurnal,

- Adejare, Adegbite Tajudeen, “The Analysis of the Effect of Corporate Income Tax (CIT) on Revenue Profile in Nigeria”, *American Journal of Economics, Finance and Management* (2015), Volume 1 Nomor 4, 312-319.
- Bubb, Ryan J. dan Susan Rose-Ackerman, “BITs and Bargains: Strategic Aspects of Bilateral and Multilateral Regulation of Foreign Investment”, *International Review of Law & Economics*, Vol. 27 No. 3, 2007, 291-311.
- Jamieson, Sara, “A Model Future: The Future of Foreign Direct Investment and Bilateral Investment Treaties”, *South Texas Law Review* 53:605 (2012).
- Nopiandri, Kikin, “Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelenggaraan Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 1, Desember 2018, 48-67.
- Rihwanto, Yacob, *Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)*, *Lex Renaissance*, Vol. 1 No.1, Januari 2016, 107-125.
- Suhaidi, Eka Husnul Hidayati, Mahmul Siregar dan Jelly Leviza, “Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia–Belanda Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indonesia”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 2, April 2017, 134-157.

Vandeveld, Kenneth J., "The Economics of Bilateral Investment Treaties", *Harvard International Law Journal*, Vol. 41, No. 2, Spring 2000, 469-470.

### **C. Peraturan Perundang-undangan, Traktat, dan Peranjan.**

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, Lembaran Negara (LN) Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4724.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*, UU Nomor 5 Tahun 1968, Lembaran Negara (LN) Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2852.

Republik Indonesia dan Republik India, *Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India for The Protection of Investment (BIT Indonesia-India)*, Pasal 9 ayat 1 dan (3).

### **D. Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Lupita Risma Candanni, *Mekanisme Penyelesaian Penanaman Modal Investor-Negara Melalui Lembaga Permanent Court of Arbitration*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2020.

### **E. Surat Kabar/Media online**

Gresnews, *Sembrono Terbitkan Izin Tambang Negara Digugat Puluhan Triliun*, <https://www.gresnews.com/berita/hukum/115017-sembrono-terbitkan-izin-tambang-negara-digugat-puluhan-triliun/>. diakses 11 Desember 2020.

Hukum Online, *Indonesia Ditunjuk Jadi Anggota UNCITRAL*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b76f4d8fba6/indonesia-ditunjuk-jadi-anggota-uncitral?page=2>, diakses 13 Desember 2020.

Hukum online, *Pelajaran dari Kemenangan Indonesia atas Gugatan Arbitrase IMFA: Masalah batas wilayah dan penertiban izin pertambangan harus dituntaskan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb428c719f3e/pelajaran-dari-kemenangan-indonesia-atas-gugatan-arbitrase-imfa/#:~:text=Perkara%20ini%20berawal%20dari%20akuisisi,Bupati%20>



*Barito%20Timur%2C%20Kalimantan%20Tengah.*, diakses 13 Desember 2020.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Kemenangan Pemerintah Indonesia Atas Gugatan Arbitrase Imfa, Dan Berhasil Selamatkan Uang Negara Senilai 6,68 Triliun*, <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20190412-kemenangan-pemerintah-indonesia-atas-gugatan-arbitrase-imfa-dan-berhasil-selamatkan-uang-negara-senilai-6-68-triliun>, diakses 14 Desember 2020.

Kompas, "*Jaksa Agung: Indonesia Menang Gugatan Arbitrase IMFA, Selamatkan Rp 6,68 Triliun* ", <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/01/18194641/jaksa-agung-indonesia-menang-gugatan-arbitrase-imfa-selamatkan-rp-668.>, diakses 13 Desember 2020.

Kontan, *Ini penyebab IMFA gugat pemerintah ke arbitrase*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penyebab-imfa-gugat-pemerintah-ke-arbitrase>, diakses 14 Desember 2020.

Permanent Court of Arbitration (PCA), *Dispute Resolution Services*, <https://pca-cpa.org/en/services/>, diakses 14 Desember 2020.

Permanent Court of Arbitration (PCA), *Indian Metals & Ferro Alloys Limited (India) v. The Government of the Republic of Indonesia*, <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/>, diakses 11 Desember 2020.

Permanent Court of Arbitration (PCA), *History of PCA*, <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/>, diakses 11 Desember 2020.

UNCTAD, *World Investment Report 2017: Key messages, Investment Trends*, [http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf), diakses 11 Desember 2020.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *About UNCITRAL*, <https://uncitral.un.org/en/about>, diakses 13 Desember 2020,